

URAIAN SINGKAT PEKERJAAN PENYUSUNAN RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA  
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA PANGKALPINANG  
TAHUN ANGGARAN 2024

- Latar Belakang : Berdasarkan Permendagri 101 tahun 2018 tersebut, terdapat 12 sub layanan yang menjadi kewajiban pemerintah daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Rencana Penanggulangan Bencana merupakan salah satu layanan dasar yang wajib diberikan Pemerintah Daerah kepada seluruh warga Negara yang berada di kawasan rawan bencana.
- Maksud dan Tujuan : 1) Maksud dari Penyusunan Dokumen RPB ini adalah Kegiatan ini dimaksudkan untuk menyusun dokumen perencanaan penanggulangan bencana yang menjadi pedoman pelaksanaan penanggulangan bencana di Kota Pangkalpinang dalam rangka aksi pengurangan resiko bencana pada tiap tahapan dalam siklus penanggulangan bencana; pra bencana, saat bencana dan pasca bencana.
- 2) Adapun Tujuan penyusunan RPB adalah untuk membuat rencana yang terstruktur dan terpadu dalam pengurangan risiko bencana, yang mensinergikan upaya-upaya penanggulangan bencana agar lebih efektif, sebagai alat koordinasi antar pelaku Penanggulangan Bencana, sekaligus sebagai bahan masukan untuk penyusunan RPJMD, Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra OPD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
- Perkiraan Biaya : Rp. 175.000.000,- (Seratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah)
- Sumber Dana : Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2024
- Paket Pekerjaan : Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana

Uraian singkat  
pekerjaan

: Ruang lingkup pekerjaan Pengadaan Jasa Konsultansi ini terdiri atas:

1. Melakukan tahapan persiapan berupa kegiatan sosialisasi dan internalisasi kepada kepala daerah dan stakeholder terkait sekaligus mendapatkan dukungan untuk proses penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana
2. Melakukan Pengumpulan data primer dan data sekunder
3. Melakukan pembentukan tim kerja dan penyusunan rencana kerja
4. Melakukan rapat kerja penyusunan rancangan awal
5. Menyusun dan membuat laporan Pendahuluan, laporan antara, laporan akhirsementara dan laporan akhir
6. Melakukan review dan asistensi ke BNPB
7. Melaksanakan kegiatan lokakarya rancangan Rencana Penanggulangan Bencana
8. Melaksanakan rapat kerja penyempurnaan rancangan Rencana Penasnggulan Bencana
9. Melakukan review dan asistensi ke BNPB
10. Melaksanakan kegiatan diskusi publik
11. Melakukan rapat kerja finalisasi dokumen
12. Menyusun dan membuat draft dokumen Rencana Penanggulangan Bencana
13. Melakukan Finalisasi Draf dokumen Rencana Penanggulangan Bencana dalam rangka pengesahan dokumen oleh pejabat yang berwenang